

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasaman adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Di Indonesia, yang beroperasi sebagai negara yang diatur oleh hukum dan bukan hanya oleh otoritas, kerangka hukum memegang peranan yang sangat penting. Masalah lalu lintas tidak hanya mencakup kemacetan dan kecelakaan; tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas ini tidak dapat diabaikan, karena sebagian besar merupakan akibat dari faktor manusia yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat adalah tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen tersebut. SIM berfungsi sebagai bukti registrasi bagi pengemudi kendaraan bermotor dan mencantumkan informasi identitas penting pemiliknya. Untuk mengontrol serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Satuan Polisi Lalu Lintas melakukan pemeriksaan guna memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, termasuk SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setiap pengemudi diwajibkan memiliki SIM, karena dokumen ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki keterampilan dalam mengoperasikan kendaraan (Syugiarto, Syukur 2021, 113-114).

Globalisasi mampu membawa dampak yang positif dan juga negatif bagi suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi menyebabkan peningkatan kasus penyimpangan sosial terutama yang dilakukan oleh remaja. Globalisasi juga mengakibatkan teknologi transportasi turut berkembang. Transportasi ialah alat yang bisa mempermudah seseorang untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat lain. Transportasi juga

menjadi media yang biasanya dipergunakan dalam mempermudah manusia menjalankan aktivitas (Syugiarto, Syukur 2021, 113-114).

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Kecelakaan bisa terjadi karena beberapa hal, seperti jalan yang rusak atau berlubang, pengendara yang sedang mengantuk, mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Kesadaran hukum yang perlu dibangun adalah kesadaran hukum dalam berlalu lintas agar dapat meminimalisir pelanggaran pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Setiap pengendara seharusnya mengikuti aturan-aturan dalam berlalu lintas, dengan perilaku tertib agar dapat mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas (Sholihin 2023, 13)

Kesadaran hukum peserta didik terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh peserta didik selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap kenyamanan dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan peserta didik yang sadar hukum maka perlu adanya upaya agar peraturan tersebut dapat diketahui, dimengerti,

dipatuhi, dan dihargai. Rata-rata kecelakaan sepeda motor terjadi pada anak remaja. Orang tua cenderung memfasilitasi anaknya yang masih remaja untuk berangkat ke sekolah dengan menyetir sepeda motor sendiri, tanpa adanya pengawasan. Tentu saja untuk mengendarai kendaraan, baik itu roda empat atau roda dua tentulah harus memiliki surat ijin mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (Sholihin 2023, 13)

Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur seluruh kehidupan warga negaranya termasuk cara berkendara yang baik dan aman. Kebijakan lalu lintas tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan tersebut tidak memperbolehkan anak berusia di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, namun pada kenyataannya sangatlah sering kita menemukan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor

Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Fiqh Siyasah menyatakan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu cabang siyasah yang membahas aspek hukum. Oleh karena itu, pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kewajiban bagi pengendara sepeda motor untuk memiliki SIM masih menjadi aturan yang sering dilanggar, terutama oleh remaja yang ingin mengendarai sepeda motor. Dalam Islam, kepatuhan dan keadilan dalam menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan hal yang tidak boleh dilanggar. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan

kendaraan, sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam peraturan yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Q.S An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”

Ayat ini menerangkan tentang perintah taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkuasa di antara mereka demi kebaikan bersama (Marzuki, 2022).

Perlu ditekankan hanyalah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh ulil amri, jika ada kesepakatan mengenai suatu permasalahan melalui mekanisme musyawarah dan demokratis. Ketika sampai pada tahap ini, umat Islam wajib menaatinya dengan syarat ketetapanannya tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya (Cendikia, 2020)

Tidak sedikit Siswa/Siswi di MAN 1 Pasaman yang mengendarai sepeda mengendarai sepeda motor padahal belum berusia 17 tahun sehingga tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Secara hukum, anak-anak di bawah 17 tahun belum memperoleh Surat Izin Mengemudi. Sehingga mereka tidak diperbolehkan berkendara

sebelum memiliki Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan di jalan raya (data dari Man 1 Pasaman 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh di Satlantas Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yang dilakukan oleh remaja Kabupaten Pasaman terdapat pada bulan Januari pelanggaran yang dilakukan sebanyak 26 Remaja yang melanggar Lalu Lintas dalam bentuk pelanggaran Surat Izin Mengemudi, Bulan Februari 2024 terjadi 24 pelanggaran, bulan Maret Terjadi 9 pelanggaran, Bulan April terjadi 13 pelanggaran, dan pada bulan Mei terjadi 16 pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berkeinginan mengkaji apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pengendara remaja, sehingga penelitian ini berjudul **“Implementasi Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di Man 1 Pasaman Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di Man 1 Pasaman Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di Man 1 Pasaman?
- 1.3.2 Bagaimana Upaya dari pihak Kepolisian untuk meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor di Man 1 Pasaman?
- 1.3.3 Bagaimana Hubungan Implementasi Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di Man 1 Pasaman dengan *Siyasah Dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di MAN 1 Pasaman

1.4.2 Mengidentifikasi Upaya dari pihak Kepolisian untuk meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja di MAN 1 Pasaman

1.4.3 Menjelaskan hubungan antara Implementasi Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Usia Remaja dengan *Siyasah Dusturiyah* di MAN 1 Pasaman

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khazanah kepustakaan terutama yang berkaitan tentang Implementasi Kesadaran Hukum Pengendara Remaja di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan literature bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah yang berhubungan dengan Implementasi Kesadaran Hukum Pengendara Remaja di Kecamatan Libuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Memberikan suatu masukan atau suatu bahan yang dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi para praktisi dan menjadi pedoman bagi masyarakat pada khususnya.

1.6 Studi Literatur

Adapun studi yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah:

1. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio oleh La Ode Bunga Ali, La Ode Asrim, Nurdin. Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki dan menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Buton. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berlalu lintas di Kabupaten Buton serta hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih sangat rendah, meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor telah dilakukan secara rutin oleh Polres Buton. Salah satu kendala utama yang dihadapi kepolisian adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Bahkan, sebagian besar masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang berlaku, sehingga menghambat upaya peningkatan disiplin berlalu lintas di wilayah tersebut. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan peneliti bahas yaitu peneliti lebih terfokus pada pembahasan mengenai kesadaran remaja di Kabupaten Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping berdasarkan Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021

2. Skripsi oleh Muchammad Yusron Ubaidillah (21701021176) dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang berjudul *"Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Remaja di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Polres Pasuruan)"* membahas faktor-faktor yang menyebabkan remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum, prosedur pengurusan SIM yang dianggap rumit, serta faktor lainnya. Selain itu, kepolisian menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam pelaksanaan tes praktik, perdebatan dengan remaja, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengurusan SIM. Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, pihak kepolisian berusaha meningkatkan disiplin serta memberikan pendidikan kepada anggotanya agar lebih efektif dalam menegakkan aturan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Perbedaan dari skripsi ini dengan apa yang akan peneliti bahas yaitu peneliti lebih terfokus pada Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2021 terhadap Kesadaran Remaja untuk memiliki Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping
3. Skripsi oleh Himawan Prastyo Putra (8111411225) dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES) berjudul *"Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang"* membahas efektivitas penerapan peraturan tersebut terhadap pelanggar lalu lintas. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: *Bagaimana implementasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM di Kota Semarang?* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana telah diberlakukan bagi pelanggar

guna memastikan pelaksanaan undang-undang secara konsisten. Namun, efektivitas penerapan UU ini masih menghadapi kendala, mengingat Satlantas Polrestabes Semarang masih sering menemukan pelanggaran, baik oleh pengendara roda dua maupun roda empat, termasuk mereka yang berusia di bawah 17 tahun maupun 35 tahun. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai elemen, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kepemilikan SIM. Dari segi preventif, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki SIM. Sementara dari segi represif, aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar agar UU No. 22 Tahun 2009 dapat ditegakkan secara konsisten di Kota Semarang. Berbeda dengan apa yang akan peneliti bahas yaitu peneliti lebih terfokus pada penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi terhadap Remaja di Kab Pasaman

4. Jurnal Oleh Oktavianto Tri Swanto judul Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelajar SMP yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Mengendarai Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pontianak Selatan." Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: *Bagaimana penegakan hukum terhadap pelajar SMP yang tidak memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan roda dua?* Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa banyak pelajar SMP yang belum berusia 17 tahun tidak memiliki SIM C, namun tetap diizinkan mengendarai sepeda motor oleh orang tua mereka, terutama untuk pergi dan pulang sekolah. Salah satu penyebab utama fenomena ini adalah keterbatasan waktu orang tua dalam mengantar dan menjemput anak-anak mereka, baik ke sekolah maupun ke berbagai kegiatan lainnya. Kesibukan pekerjaan menjadi alasan utama bagi orang tua untuk memberikan kebebasan kepada

anak dalam menggunakan kendaraan bermotor. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas izin orang tua dalam memberikan akses berkendara kepada anak, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesadaran remaja terhadap pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Implementasi

Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada, aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat. implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan: jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Usman 2002, 7).

Implementasi sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan intepretasi dari kebijakan tersebut. kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarannya, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siap yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kepada masyarakat. (Wahab 2005, 65).

1.7.2 Pengertian Surat Izin Mengemudi

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang diberikan oleh Polri untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan administrasi, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

1.7.3 kesadaran hukum

Kesadaran dapat didefinisikan sebagai sikap atau tindakan yang mengetahui, memahami, taat, dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau diatur oleh hukum tertulis. Salah satu cara untuk memahami ini adalah dengan menggunakan istilah "sadar diri", yang berarti merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya, atau ingat (tahu) keadaan dirinya sendiri. Soerjono Soekanto mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai manusia tentang hukum yang ada atau yang ada atau yang diharapkan. Fokus penetrasinya adalah prinsip-prinsip tentang bagaimana fungsi hukum berfungsi, bukan peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat yang bersangkutan (Arif, Musida 2017, 108-109).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh sumber informasi. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian empiris adalah penelitian yang menjadikan data yang diperoleh di lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan dan mengolah data

dalam bentuk deskriptif, termasuk transkrip wawancara, dokumentasi, serta hasil observasi.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian empiris atau lapangan ini, hal utama yang harus diketahui adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat melakukan pengamatan untuk menemukan informasi dan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Satlantas Polres Pasaman dan Remaja di Kab Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping

1.8.3 Sumber Data

Data adalah kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai sumber untuk menyusun suatu pendapat. (Kurnia 2017, 61) Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara kepada Kasat lantans Polres kabupaten pasaman, MAN 1 Pasaman dan Remaja di Kenagarian Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang melakukan tindakan tersebut

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi sumber data primer. Data ini diperoleh dari pihak berwenang atau aparaturnya setempat, seperti Satlantas Polres Kabupaten Pasaman.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang dapat mendukung penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat agar dapat diterima secara ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah yang dirumuskan serta tujuan yang telah ditetapkan. (Cik 2001, 60) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berkaitan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (NRI) terhadap kepatuhan remaja di Kabupaten Pasaman dalam memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat mengenai kepatuhan remaja di Kabupaten Pasaman dalam memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada polisi dan Remaja Kabupaten Pasaman Kecamatan Lubuk Sikaping Kenagarian Pauah.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap. Dokumentasi yang penulis peroleh berupa data dan informasi dalam bentuk foto.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh, maka diperlukan

adanya teknik analisis data bahan hukum. (Sunggono, 2011) Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis, artinya penulis akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan melakukan analisis untuk mengambil kesimpulan. Analisis itu berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan dari responden, yaitu dari orang tua, dan masyarakat. Setelah itu, penulis memberikan penjelasan secara rinci dari data yang telah didapat sebelumnya. Terakhir penulis akan memilah data untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan.

